UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu aspek hukum bisnis yang perlu diperhatikan adalah apa yang dinamakan dengan Hak Milik Intelektual (*intellectual property right*). Karena Hak Milik Intelektual itu berkaitan dengan aspek hukum lainnya seperti aspek teknologi, aspek ekonomi, aspek seni. Aspek yang ada menimbulkan berbagai kegiatan dari masyarakat Indonesia ingin berlomba-lomba dalam membuat berupa seni karya yang bernilai.

Berbagai potensi yang ada dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia diantaranya adalah karya seni berupa kerajinan tangan batik, pahat patung, berupa karya lagu tadisonal, jenis tarian tradisonal, kebudayaan, dan lain-lain. Dari berbagai karya seni maupun kerajinan tangan itu maka perlu dilindung ioleh Negara.Berbagai karya seni maupun kerajinan tangan di Indonesia diatur di dalamUndang-undangNo. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan di ubah menjadi Undang-undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.Secara jelas bahwa hak cipta merupakan

hak yang mutlak yang dimiliki oleh pencipta baik berupa benda, karya seni dan lainnya.

Sementara menurut Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[1]

Sihingga hak cipta termasuk dalam salah satu cabang yang di terdapat di dalam hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual sebenarnya bukanlah hal baru di indonesia. Sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda Indonesia sudah memiliki undang undang tentang hak kekayaan intelektual yang sebenarnya pemberlakuan peraturan perundang undangan pemerintahan Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda, di berlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordansi.[2]

Oleh karena itu terdapat beberapa poin di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 pasal 40 ayat (1) yang merupakan ciptaan yang dilindungi di dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

[1]Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta pasal 1 ayat 1
[2] Adrian sutedi,. *Hak Atas Kekayaan* Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)., h. 1

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya seni terapan;
8. Karya arsitektur;
9. Peta;
10. Karya seni batik atau seni motif lain;
11. Karya fotografi;
12. Potret;
13. Karya sinematografi;
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai,[3] basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya;
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli;
18. Permainan video; dan
19. Program computer.[4]

[3]Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-Negara Asean*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)., h. 46

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 40

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak eksklutif adalah bahwa hanya pemegang dan pemilik hak ciptalah yang bebas melaksanakan pemanfaatan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan pemanfaatan hak cipta tersebut tanpa izin pemegang hak cipta. Di indonesia hak eksklusif si pemegang hak cipta termasuk kegiatan menterjemah, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan suatu ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.[5]

Hak cipta yang merupakan ekpresi budaya tradisonal dan hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui:[6]

1. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisonal dipegang oleh negara
2. Negara waajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagai mana dimaksud pada ayat (1)
3. Penggunaan ekspresi budaya tradisonal seebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.

Dalam penyebutan pasal tersebut bahwa setiap hasil karya yang menrupakan hasil pemikirian yang memiliki nilai ekonomi dan nilai moral yang tidak diketahui siapa penciptanya. Sehingga karya tersebut dikuasi oleh negera. Dengan begitu negara memiliki kewajiban menjaga, memeliharan hasil karya tersebut. Eksensialnya bahwa negara punya kewajiban asas itu terutama karya yang tidak diketahui penciptanya tersebut.

[5] Haris munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual, hak cipta, Paten, Merek dan Seluk beluknya*, (Jakarta: Air Langga, 2008)., hal.16

[6] Undang-undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini Kecamatan Rumbai merupakan penghasil karya seni berupa kerajinan tangan berbentuk anyaman rotan. Karena banyak dari masyarakat di pinggir jalan yang ada di Rumbai berjualan meja, kursi hasil kerajinan tangan anyaman rotan. Dengan itu kerajinan tangan yang ada dan dikembangkan masyarakat di Rumbai harus dilindungi oleh Pemerintah. Dalam kerajinan yang merupakan penghasilan pengrajin yang mereka kerjakan setiap hari itu tidak diketahui siapa orang pertama yang membuat motif tersebut atau tidak diketahui. Sehingga perlunya ada upaya dari pengrajin atau masyarakat agar karya kerajinan tangan tersebut mendapat legalitas hukum. Tetapi kebanyakan dari pengrajin rotan tidak mendaftarkan kerajinan anyaman rotan tersebut kepada lembaga yang berwenang.

Seorang pengrajin rotan yang memiliki suatu lembaga yang bukan berbadan hukum yakni koperasi menerangkan bahwa mereka tidak memiliki ketakutan untuk meniru ataupun ditiru hasil karya motif anyaman rotan tersebut. Mereka sebagai pengrajin yang meniru hanya orang Rumbai saja. Dengan begitu peniruan yang dilakukan oleh setiap pengrajin tersebut tidak memiliki kesadaran hukum terhadap hak cipta tersebut.[7]

Karya-karya yang dihasilkan oleh pengrajin rotan yang ada di Kecamatan Rumbai termaksud salah satu ranah hak cipta. Dengan begitu perlu adanya upaya terhadap perlindungan terhadap motif-motif kerajinan tangan yang berbentuk rotan tersebut.

[7] Hasil wawancara dengan Emi, Pengrajin rotan rumbai, Pekanbaru 3 Mei 2017

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan pentingnya peranan hak kekayaan intelektual dalam mendukung perkembangan teknologi yang semakin dibutuhkan. Hal ini terlihat dari tingginya minat jumlah dari permohonan hak cipta, paten, dan merek, serta cukup banyaknya permohonan desain industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) merupakan bagian penting dari suatu negara untuk menjamin keunggulan industri dan perdagangan. Hal ini dapat di lihat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara yang banyak bergantung pada aspek perdagangan.[8] Dengan kehadiran kerajinan tangan motif anyaman rotan ini dapat membatu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada di Kecamatan Rumbai. Dengan adanya kehadiran pengrajin yang mahir di bidang motif anyaman rotan tersebut agar terkenal di daerah lokal maupun dunia.

Berdasarkan paparan penulis di atas tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kesadaran hukum pengrajin rotan dalam pendaftaran hak cipta di kecamatan rumbai ditinjau dari undang-undang No. 28 tahun 2014

B. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah diatas agar penulis tidak melenceng dari masalah maka penulis membatasi masalah maka penulis membatasi masalah dengan judul tentang kesadaran hukum pengrajin rotan dalam pendaftaran hak cipta di kecamatan rumbai ditinjau dari undang-undang No. 28 tahun 2014.

[8]Muhammad Djumhana dan R Djubakdilah, *Hak Intelektual Sejarah Teori dan Prakeknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti,1997)., hal. 10

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah penelitian antaralain adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana kesadaran hukum pengrajin rotan terhadap pendaftaran motif anyaman rotan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual di Pekanbaru?

b. Mengapa Pengrajin tidak mendaftarkan motif kerajinan tangannya pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui kesadaran hukum pengrajin rotan terhadap pendaftaran motif anyaman rotan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual di Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor mengapa pengrajin tidak mendaftarkan motif kerajinan tangannya pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual di kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan dalam hukum bisnis.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Diharapkan dapat dapat menambah bahan referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi peneliti selanjutnya.

c. Untuk memenuhi tanggung jawab sebagai mahasiswa sebelum memperoleh gelar sarjana hukum.

E. Metode Penelitian

Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, cara-cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sehingga metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran serta sistematis, metodologis, dan konsisten.[9]

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

c. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang datanya di peroleh secara langsung dari sumber dari masalah penelitian atau data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.[10]Sifat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang dimaksud untuk menggambarkan dan menjelaskan

[9]Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011) Cet. Ke. 3. h. 17

[10]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 12

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bagaimana kesadaran hukum pengrajin rotan terhadap pendaftaran motif anyaman rotan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual di Pekanbaru ditinjau dari Undan-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Rumbai Kota Pekanbaru. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis guna mendapatkan informasi bahan-bahan tentang motif anyaman rotan di Kecamatan Rumbai. Sebab Kecamatan Rumbai merupakan penghasil motif anyaman rotan yang dijadikan sebagai kursi, meja, tudung saji dan lain-lain.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam hal penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut segala pembuatan kerajinan tangan rotan yang ada di kecamatan Rumbai.Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pendaftaran hak cipta motif anyaman rotan pada kerajinan tangan di Kecamatan Rumbai ditinjau dari UU.NO 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi bisa berupa himpunan orang, benda(hidup atau mati),

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi.[11]

Berdasarkan populasi yang ada maka penulis mengambil populasi dan sampel yang akan dibuat dalam bentuk tabel seperti dibawah ini:

Tabel 1.1

Populasi dan Sampel

No	Unit Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Kota Pekanbaru	2	2	100%
2	Pengrajin rotan di Rumbai	20	20	100%
	Jumlah		22	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti

Teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *total sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sama dengan populasi. Dimana alasan penulis menggunakan total sampling dikarenakan jumlah populasinya kurang dari 100 dari keseluruhan populasi yang dijadikan sampel penelitian semuanya.

[11]Bambang Sugono, *Metopel Penelitian Hukum*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)., h. 119

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang lebih akurat dalam penelitian ini maka penulis menggunakan sumber-sumber data yang dapat digunakan adalah sebaga berikut:

a. Data primer adalah data yang merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari sumber data lapangan. Adapun data yang diperoleh dari sumber data primer.

b. Data sekunder adalah bahan yang dapat menerangkan data tersebut dengan cara diperoleh tidak secara langsung, yaitu melalui studi pustaka. Studi pustaka maksudnya adalah mempelajari sumber-sumber yang diperoleh dari berbagai buku-buku, skripsi, jurnal, makalah dan lain sebagainya yang dapat memberi keterangan terhadap masalah penelitian.

c. Data tersier adalah bahan yang dapat memberikan keterangan dan penjelasan yang menerangkan data primer tersebut dan dapat diperoleh melalui kamus, guna menerangakan istilah-istilah yang ada dalam penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi adalah melakukan pengamatan langsung di Kecamatan Rumbai.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dipakai untuk mendapatkan keterangan secara langsung dari responden dengan melakukan tanya jawab.

c. Angket adalah serangkaian pertanyaan berbentuk tertulis yang disusun menyangkut hal-hal masalah penelitian yang akan diberikan kepada para masyarakat yang sebagai pengrajin anyaman rotan di Kecamatan Rumbai

d. Study Pustaka adalah cara mencari dan menelusuri berbagai literatur perundang-undangan, doktrin, buku, jurnal, dan lainnya guna menyelesaikan masalah penelitian.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yaitu menganalisa apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan yang dapat memberikan kesimpulan secara induktif yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus menjadi yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Supaya penelitian ini dapat dimengerti secara jelas maka dibuat sistematika penulisan secara garis besar yang disajikan dan terdiri dari lima bab antara lain adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian dengan berisikan jenis dan sifat penelitian, lokasi, sabjek, objek, populasi, sampel, teknik pengumpulan data dengan analasis data dan sistematika penelitian yang penulis lakukan.

BAB II LOKASI PENELITIAN:

Dalam bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum dari lokasi penelitian yang menjadi tempat penelitian dari penulis. Dalam gambaran umum penulis memberikan berbagai tentang keterangan dari kecamatan Rumbai berupa sejarah singkat Kecamatan, demografi Kecamatan, letak geografis, struktur organisasi, visi dan misi, serta tugas-tugas pokok dari sub bagaian yang berada di Kecamatan Rumbai.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan serangkaian konsep peranan, konsep hak cipta, fungsi dan sifat hak cipta, pemegang hak cipta, prosedur pendaftaran hak cipta, perlindungan hak cipta sebagai hak milik.

BAB IV HASIL PENELITAIN

Hasil penelitian ini adalah merupakan bagian dari bagaimana kesadaran hukum pengrajin rotan terhadap pendaftaran motif anyaman rotan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual di Pekanbaru serta faktor-faktor mengapa pengrajin tidak mendaftarkan motif kerajinan tangannya pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual di kota Pekanbaru.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini terdiri atas kesimpulan dan saran yang mana kesimpulan adalah inti sari dari hasil penelitian ini. Sementara saran berisikan masukan agar masyarakat pengrajin karya seni dapat mendaftarkan kerajinannya pada lembaga HAKI.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.